

JURNAL GICI

Vol. 2 No.2 Tahun 2012
Jurnal Keuangan Dan Bisnis
ISSN : 2088 - 1312



DAFTAR ISI

1. Ketentuan Pajak Yang Berlaku Umum (KPBU) – Sebuah Kebutuhan Yang MendesakOleh Armanto Witjaksono hal. 3 - 11
2. Dampak Perda Zakat No.11 Tahun 2005 Di Kabupaten LebakOleh Muhammad Zen hal.12 - 40
3. Analisis Perbandingan Implementasi *Islamic Microfinance* Di Negara-Negara MuslimOleh Ahmad Subagyo hal.41 - 56
4. Kebijakan Makro, Inflation Targeting Dan Dampak Krisis Global Terhadap Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaOleh Martino Wibowo hal.57 - 75
5. Eksistensi *Grassroot Microfinance Syariah* Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Dpu Daarut Tauhid Bandung) ...Oleh Rini Fatma Kartika, Siti Rohmah & N. Oneng Nurul Bariyah hal.76 - 95

DAMPAK PERDA ZAKAT NO.11 TAHUN 2005 DI KABUPATEN LEBAK

Abstrak:

Kabupaten Lebak menjadi salah satu kabupaten yang memiliki nilai unik di antar Kabupaten ini disematkan sebagai salah satu daerah binan kawerteren pernperatan daerah tertinggal (PDT). Tampat Kabupaten Lebak memiliki Perda Zakat yang secara drastis berlakukannya penghimpunan Zis dari tahun ke tahun semakin menggenitikan yang dapat berguna untuk kesejahteraan Masyarakat Lebak.

Hal inilah di antara fungsi diperlukannya zakat. Sebab, zakat merupakan hak dan kewajiban asasi seorang muslim yang masru, dan hasil pengumpulannya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kredibilitas sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dengan kata lain, Peraturan Daerah menyekutukan sifatnya yuridis untuk melaksanakan kebijakan ottonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan. Hal ini sesuai penjelasan secara umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 7, antara lain mengatakan: "Penyelegaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, urusan, kebijakan dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah". Kebijakan daerah tersebut di antaranya yang sudah dirumuskan dalam peraturan daerah Kabupaten Lebak no 11 tahun 2005 tentang pengelolaan Zakat.

Keywords: Perda, Zakat, Pemberdayaan, Pengusaha

A. Pendahuluan

KH. Ahmad Syatiki Hanbali (Ketua MUI Kabupaten Lebak) menjelaskan adanya perda zakat dapat memiliki manfaat setidak-tidaknya bisa membantu salah seorang warga janda tua yang rumahnya rubuh dapat dibangun kembali rumahnya sumber dana tersebut dari dana BAZDA Kabupaten Lebak.

Senada juga KH. Asif, MA (Pengurus IPSPP/ Ikatan Forum Silaturahim Pondok Pesantren) menjelaskan perda sudah berjalan dan memiliki manfaat Luar biasa bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Lebak. Sepengtahuan saya eksistensi zakat melalui lembaga pengelola zakat atau BAZDA Lebak sudah bagus dengan program penghimpunan dan pemberdayaan.

Namun perda itu baru bisa efektif di kalangan PNS dan pengusaha saja tidak menyentuh masyarakat biasa obh karena itu perlu adanya sosialisasi BAZDA Lebak akan urgensi fiqh kontemporer kepada ulama kampung secara luas yang nantinya dapat diteruskan oleh para ulama tersebut.

KH. Zainuddin Amir (Pengasuh Ponpes Maulana Hasmuddin) menjelaskan ada sisi positif perda zakat agar masyarakat peduli dan sadar berzakat. Sebab, zakat harus ada ketuhanan dan daya paksa di semua tingkatan baik pengusaha maupun muzakki secara umum. Demikian juga KH. Abdurrahman Hilal (Pengasuh Pesantren Darul Qoriin) menjelaskan Penda zakat Kabupaten Lebak tidak bertentangan dan sesuai berdasarkan QS. At-taubah:103.¹²

G. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, berkaitan dengan implementasinya, ternyata Perda tersebut sejak disahkan pada 8 Desember 2005 sampai sekarang sudah berjalan cukup efektif dan sudah ada perubahan yang signifikan dalam penghimpunan zakat. Banyak elemen masyarakat yang sudah tahu keberadaan Perda tersebut termasuk Ormas Islam seperti NU dan Pesantren-pesantren yang ada di Kab. Lebak termasuk media lokal.

Namun efektivitasnya baru tergali potensi infak/sedekah dari pengusaha sedangkan zakat mal/profesi tergali dari kalangan masyarakat luas dan di kalangan PNS masih minim, hal ini dapat diwacani belum semua instansi dalam pemerintahan yang menunaikan zakat mal/profesi. Setelah dianalisa permasalahan yang muncul adalah masih kurangnya sosialisasi kepada seluruh instansi pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Perda tersebut. Sehingga sosialisasi perda zakat perlu diingkatkan kembali terutama dalam perkembangan fiqh zakat kontemporer yang kebanyakan masyarakat Lebak masih memberikan zakatnya langsung diberikan kepada mustahik (baik kepada saudara jauh, yatim piatu, fakir miskin atau melalui guru mengaji kiai), sebab menurut mereka penyaluran langsung lebih afih/lebih baik tenang dan didoakan. Hal itu terbukti dari observasi yang dilakukan terhadap beberapa elemen masyarakat luas, pengusaha, sebagian besar mereka

¹² Hasil diskusi dan wawancara "Focus Group Diskusi (FGD)" PERDA ZAKAT Kabupaten Lebak Tanggal 23 Agustus 2010, Asla Dilai Simpuy-Kabupaten Lebak